



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR : 1876/UN8.1.2/KP/2021**

**TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa hasil dari merumuskan Visi dan Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat diperlukan Penetapan.
- b. Bahwa Visi FKIP ULM adalah Menjadi FKIP terkemuka dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah Tahun 2025, dan Misi FKIP adalah:
- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, professional dan berwawasan global;
 - 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu Pendidikan berlandaskan kearifan lokal lingkungan lahan basah;
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan surat keputusan dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permenristik Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 533/M/KPT.KP/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 - 2022;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.
 9. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: Kep. 598/UN8/SP/2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;

10. Keputusan Rektor ULM Nomor 602/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019-2023;
11. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 205a/UN8.1.2/SP/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KESATU : Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021 ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 16 September 2021



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP. 19650808 199303 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304914
Laman www.fkip.ulm.ac.id

**KEPUTUSAN RAPAT SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: 29/UN8.1.2/SENAT FKIP/2021

Rapat Senat FKIP ULM dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2021. Rapat dimulai Pukul 10.00 WITA. Anggota Senat yang hadir sebanyak 28 orang dan yang minta izin tidak bisa mengikuti rapat sebanyak 16 orang dari 43 anggota Senat. Agenda rapat membahas tentang:

1. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FKIP ULM
2. Pengesahan Revisi Peraturan Senat FKIP ULM

Berdasarkan masukan-masukan dari anggota Senat selama berlangsungnya rapat, maka rapat Senat memutuskan dan Menetapkan:

1. Pengesahan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FKIP ULM
2. Pengesahan Revisi Peraturan Senat FKIP ULM

Sehubungan keputusan Senat FKIP ULM ini, maka:

1. Pimpinan FKIP ULM untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi FKIP ULM.
2. Pimpinan Senat FKIP ULM untuk melaksanakan Peraturan Senat FKIP ULM.

Rapat Senat diakhiri Pukul 13.00 Wita Untuk syahnya keputusan rapat Senat ini, maka notulen rapat Senat ditandatangani oleh Ketua Senat.

Banjarmasin, 13 September 2021
Ketua Senat FKIP ULM,


Prof. Dr. H. Wahyu, MS.
NIP. 195509101981031005

